

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

Tujuan negara Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4:

“membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Maksud dari Pasal 1 ayat (3) yaitu agar warga negara harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Negara Indonesia. Dari ketentuan tersebut merupakan penegasan untuk terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Kepentingan individu masyarakat dan negara terus berkembang dinamis sesuai dengan tuntutan modernisasi dan globalisasi, perubahan masyarakat yang dinamis ini perlu diatur dalam hukum. Proses pembuatan hukum harus berdasarkan pada nilai-

nilai atau jiwa bangsa, sehingga tidak bisa langsung diterima konsep hukum yang berasal dari luar.

Menurut Mochtar Kusumaatdja dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* menjelaskan:²⁴

“Hukum sebagai aturan-aturan hidup yang mengatur hubungan antara manusia yang bersama dalam satu kumpulan manusia dan masyarakat, kerennanya aturan-aturan itu mengikat mereka karena mereka sepakat untuk tunduk atau terikat oleh aturan-aturan.”

Hukum memiliki ketertarikan yang sangat luas dengan berbagai bidang ilmu, bahkan penguasaan ilmu hukum secara tunggal tidak akan dapat memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, sehingga diperlukan pengetahuan lain agar pemahaman terhadap permasalahan menjadi lebih jelas, tajam dan tidak simpang siur. Dengan bekal pengetahuan hukum dan pengetahuan sosial lain, seperti sosiologi, psikologi, antropologi, religi, ekonomi, politik dan budaya, maka diagnosis mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat lebih cermat dan pemecahannya pun lebih dapat diterima oleh masyarakat.

Karakter hukum yang bersifat memaksa, adanya larangan atau perintah, dan terdapat sanksi, menjadikan Hukum sebagai rambu-rambu perilaku anggota

²⁴ Mochtar Kusumaatdja dan Arief Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku I, alumni, Bandung, 2000, hlm. 14.

masyarakat, maka hukum seharusnya berlaku dalam jangka panjang dan juga tidak imun terhadap perubahan masyarakat menurut waktu dan tempat.

Salah satu bagian ilmu hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur semua pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum. Hukum Pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, korupsi. Simons berpendapat bahwa hukum pidana termasuk hukum publik, karena hukum pidana itu mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat negaranya sebagai masyarakat Negara.²⁵

Menurut Prof. Mulyanto, S.H. *Strafbaar feit* adalah Perbuatan Pidana. *Strafbaar feit* yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang dapat dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. *Strafbaar feit* juga merupakan kelakuan orang yang dirumuskan dalam wetbook, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Suatu peristiwa

²⁵ D.Simons & P.A.F.Laminating. Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Penerbit Pionir Jaya, Bandung 1992,

hukum dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila, Suatu peristiwa hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur subyektif dan obyektif.²⁶

Di dalam KUHP itu pada umumnya terdapat dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Menurut Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Menurut Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

²⁶ Peristiwa Hukum Pidana dari <http://rudihendrawan93.blogspot.co.id/2013/07/makalah-peristiwa-hukum-pidana.html>,

Sebagai teori utama (*Grand Theory*) digunakan Teori Negara Hukum, Teori pendukung (*Middle-Range Theory*) digunakan meliputi Teori Anak, Teori Kriminologi, Teori terapan (*Applied Theory*) digunakan *Personality Characteristics Theory* dan *Moral Development Theory*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 teori yang akan menjadi dasar untuk memecahkan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Teori yang pertama yang digunakan adalah teori kriminologi, *Personality Characteristics Theory* dan *Moral Development Theory*.

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Hukum Pidana atau *Nullum Delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1): “Sesuatu peristiwa tidak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang–undang pidana yang mendahuluinya.”²⁷

Sudarsono mengemukakan bahwa pada prinsipnya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.²⁸

²⁷ L. J. van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm. 324

²⁸ Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 216

Menurut Moeljatno, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan tersebut mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.²⁹

Definisi lain hukum pidana Menurut Simons (Utrecht) dalam bukunya *Leerboek Nederlands Strafrecht*, memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut : Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat

²⁹ Ibid

hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.³⁰

Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam undang-undang dan begitu pula KUHP, mengenai tindak pidana yang kami bahas dalam penelitian ini adalah tindak pidana terhadap tubuh yang bisa disebut juga sebagai penganiayaan. Beberapa model dan macam penganiayaan telah dilakukan dikalangan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kematian.

Dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang macam-macam dari penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, Pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan ini sebagian besar adalah Pasal 351 sampai dengan Pasal 355, dan masih banyak pula Pasal-pasal lain yang berhubungan dengan Pasal tersebut yang menjelaskan tentang penganiayaan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat di dalam KUHPidana, pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi kedalam dua macam unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur

³⁰ Moeljatno, Asas – asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 8.

yang melekat didalam diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk didalamnya segala yang terkandung didalam hatinya, dan yang dimaksud unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yang di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.³¹

a. Unsur Subjektif

Unsur - unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:³²

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau *voormenen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
 - a) Macam – macam maksud atau *oogmerk* yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain – lain;
 - b) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

³¹ P. A. F, Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193.

³² 7 Ibid, hlm.193

- c) Perasaan takut atau *vress* seperti yang diantara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Sedangkan unsur – unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederechteljkheif*.
- 2) Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri sipil” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) *Causalitas*, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, selain unsur – unsur subjektif dan unsur – unsur objektif di atas yang pada umumnya melekat pada suatu tindak pidana, terdapat unsur – unsur khusus yang hanya ada pada berbagai tindak pidana tertentu. Titel XXVII dari buku KUHPidana tentang “kejahatan jabatan”

memuat beberapa pasal yang menyebutkan sebagai unsur khusus bahwa si pelaku harus ambtenar atau pegawai negeri.³³

Moeljatno juga mensyaratkan 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi perbuatan pidana yaitu:

- a. Adanya perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan undang-undang;
- c. Bersifat melawan hukum.

R. Soesilo memberikan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut di atur dalam ketentuan hukum;
- c. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam konteks yang lebih luas, unsur – unsur tindak pidana umumnya terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*Straafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*Onrechtmatig*);

³³ Wirjono Prodjodikoro, Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.4.

- d. Dilakukan dengan kesalahan (*Met schuld in verband stand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvaatbaar persoon*)

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian tentang Tindak Pidana Pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku adalah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.³⁴ Berdasarkan uraian diatas, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul.

³⁴ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1

2. Pembagian Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang lain dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang sebagaimana telah dimaksud, terdapat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang, dengan mengklasifikasikan ke dalam lima jenis kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang, adalah sebagai berikut:

- a) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertian yang umum, tentang kejahatan mana yang masuk dalam kualifikasi kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan tidak direncanakan sebelumnya (*doodslag*), dengan kejahatan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu (*moord*).
- b) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri.
- c) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri.
- d) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri.

- e) Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia (*afdrijving*).

Delik-delik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dibagi ke dalam:

- 1) *Cenvoudige delicten*,
- 2) *Gequalificeerde delicten*, dan
- 3) *Geprivilegieerde delicten*.³⁵

Cenvoudige delicten atau delik-delik yang sederhana adalah delik-delik yang diartikan sebagai delik-delik dalam bentuk yang pokok, yakni delik-delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya, baik dengan menyebutkan nama atau kualifikasi dari delik-delik yang bersangkutan maupun tidak, hingga apabila di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur selanjutnya hanya disebutkan nama atau kualifikasi dari suatu delik, maka delik tersebut juga harus memenuhi semua unsur yang disebutkan di dalam rumusan delik dalam bentuk yang pokok mengenai delik yang sama.

Dihubungkan dengan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam buku ke-II Bab ke-XIX KUHP, tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok.

³⁵ Ibid., hal. 20.

Rumusan mengenai tindak pidana tersebut, telah menyebutkan secara lengkap semua unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, yang apabila semua unsur itu dapat dipenuhi, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *doodslag* atau tindak pidana pembunuhan.

Gequalificeerde delicten atau delik-delik dengan kualifikasi adalah delik-delik dengan pemberatan, yakni delik-delik dengan bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka pidana yang diancamkan terhadap delik-delik tersebut menjadi lebih berat.

Dihubungkan dengan tindak pidana pembunuhan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 339 KUHP dan Pasal 340 KUHP merupakan *Gequalificeerde delicten* atau tindak pidana dengan pemberatan. Tindak pidana pembunuhan yang diatur di dalam Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP merupakan tindak-tindak pidana dalam bentuk yang pokok juga, akan tetapi yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka tindak pidana tersebut dikaulifikasikan sebagai *Gequalificeerde delicten* atau tindak pidana dengan pemberatan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 339 KUHP adalah bahwa pembunuhan tersebut telah dilakukan orang dengan didahului, disertai, atau diikuti oleh suatu tindak pidana yang lain dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan

tindak pidana tersebut, atau untuk melepaskan dirinya sendiri atau pelaku lainnya dari tuntutan hukum dalam hal mereka kepergok pada waktu melakukan kejahatan ataupun untuk menjamin tetap dikuasainya benda yang mereka peroleh secara melawan hukum.

Geprivilegieerde delicten atau delik-delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan maka pidana yang diancamkan terhadap delik-delik tersebut diperingan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan

Pasal 338 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan (*doodslag*), adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam rumusan ketentuan pasal tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif: dengan sengaja
- b. Unsur objektif: menghilangkan nyawa orang lain

Unsur subyektif berpadengan sengaja terletak di depan unsur menghilangkan nyawa orang lain, hal ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang kata dengan sengajaitu juga diliputi opzet. Hal lain yang harus dibuktikan dalam unsur opzet adalah

- a. Telah *willens* atau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah *watens* atau mengetahui bahwa tindakannya ini bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain,
- b. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa, dan
- c. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.

C. Tindak Pidana Pengeroyokan

Pengertian pengeroyokan adalah peroses, cara perbuatan mengeroyok, mengeroyok menyerang beramai-ramai (orang banyak) orang kampung serentak dan memukuli pencopet yang tertangkap basah.³⁶

Disebutkan dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa: Barang siapa dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Perbuatan “Mengeroyok” yaitu bersama sama melakukan aksi kejahatan untuk menyakiti seseorang.

Dalam Pasal 170 KUHP diatur sebagai berikut:

Ayat (1): Barang Siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.

Ayat (2): Tersangka dihukum:

³⁶ Terjemahan gang up on, swarm overhelm, sumber : ebsoft.

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Ayat (3) : Pasal 89 tidak berlaku.³⁷

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan yang terkandung dalam rumusan Pasal 170 KUHP di atas. Menurut Buku KUHP pidana Karangan R. SOESILO cetakan keenam mengemukakan yang dilarang dalam pasal ini adalah:

1. Melakukan kekerasan. Apa yang dimaksud dengan kekerasan? mengenai kekerasan terdapat dalam pasal 89 KUHPidana yaitu Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 KUHPidana dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489 KUHPidana, penganiayaan dalam pasal

³⁷ Pasal 170 KUHPidana

351 KUHPidana dan merusak barang dalam pasal 406 KUHPidana dan sebagainya.

2. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benarbenar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini.
3. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagaai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi.
4. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya.³⁸

Tindak pidana pengeroyokan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 170 KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif:
 - a. Barang Siapa

³⁸ R. Soesilo, 1976, "*Kitab undang-undang Hukum Pidana*" poltica, Bogor Hal 126.

- b. Yang dimuka umum.
- c. Bersama-sama.
- d. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

2. Unsur Objektif:

- a. Dengan sengaja.

D. Penjelasan tentang Tindak Pidana Anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hukum internasional anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflict with the law*, adalah seorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang berangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana, persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak yang berhadapan dengan hukum. Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan antaranya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakann agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.³⁹ Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada

³⁹ Mardjono Reksodiputro, Ibid

seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian istilah sistem peradilan anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak.⁴⁰ Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:⁴¹ 1. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah. 2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum saja. Tapi sistem peradilan pidana anak juga harus dimaknai mencakup akar permasalahan, *root causes* mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legalisasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan.

⁴⁰ Angger Sigit pramukti, *Sistem Peradilan Anak Indonesia*, teuku umar.

⁴¹ Nasir Djamil, op, cit, hal 33

Berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: a). diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. b). dipisahkan dengan orang dewasa. c). memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. d). melakukan kegiatan rekreasional. e). bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabatnya. f). tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. g). tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat. h). memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. i). tidak dipublikasikan identitasnya. j). memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang di percaya oleh Anak. k). memperoleh advokasi sosial. l). memperoleh kehidupan pribadi. m). memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat. n). memperoleh pendidikan. o). memperoleh pelayanan kesehatan. p). memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Disamping itu, hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orangtua, wali, atau orangtua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya.

Karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampilkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat- sifatnya dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya.

Undang-undang Peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang *juvenile delinquency* ini, seperti diuraikan di bawah ini. Paul Moedikno (dalam Romli Atmasasmita, 1983:22) memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut:⁴²

Paul Moedikno (dalam Romli Atmasasmita, 1983:22) mernberikan perumusan, mengenai pengertian Juvenile Delinquency, yaitu sebagaI berikut:

⁴² Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Kota Besar, 2011, hlm. 23.

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, *mode you can see* dan sebagainya
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency* ini menurut Adler (dalam Kartini Kartono, 1992:21-23) adalah: ⁴³

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.

⁴³ Kartini Kartono, *Patologi sosial 2 Kenakalan Reajala* (Jakarta; CV, Raawali, 1998) hal 21

4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila;
5. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
6. Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
7. Perkosaan, agresivitas seksual, seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
8. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, drug, opium, ganja yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan);
9. Tindakan-tindakan imoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan Cinta bebas tanpa kendali (promiscuity) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;

10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan rindakan-tindakan sadis;
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
13. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
14. Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik dan menderita gangguan jiwa lainnya;
15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (encephaletics lethargoica) dan ledakan maningitis serta post-encephalitics; juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahakan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri;
16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut lkompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

E. Teori Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang

belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada di dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

1. Hak – hak Anak

Hak – hak anak merupakan hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, Hak Asasi Manusia (HAM).⁴⁴ Pada hakikatnya anak-anak tak dapat melindungi diri sendiri terhadap ancaman mental, fisik, sosial, dalam berbagai kehidupan. Secara kodrat anak-anak memiliki substansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dikaitkan dari bentuk pertanggung jawaban sebagai mana layaknya seorang subjek hukum normal.⁴⁵ Oleh karena itulah anak-anak memerlukan perlindungan. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi

⁴⁴ Lihat Absori, *Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 2, No. 1

⁴⁵ Dawin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal 2.

yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara positif.

Menurut pasal 52 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999, hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Menurut Ronald Dworkin, hak selalu mengalahkan semua pertimbangan kuat yang umumnya menang dalam persaingan dengan soal lain seperti kemakmuran Negara atau kemudahan administratif.

a. Hak-hak Anak

Hak-hak anak diatur dalam beberapa peraturan diantaranya yaitu: Dalam Deklarasi Hak Anak khususnya pada pasal 2, dikatakan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain.

Hak-hak anak ini diakui dalam konvensi hak-hak (KHA) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1989. Menurut konvensi tersebut, semua anak, tanpa membeda ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, asal usul ketuunan, maupun bahasa memiliki empat hak dasar yaitu:

b. Hak Atas Kelangsungan Hidup

Termasuk di dalamnya adalah: hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak, dan perawatan kesehatan yang baik bila ia jatuh sakit.

a. Hak Untuk Berkembang

Termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya, juga hak asasi untuk anak-anak cacat, dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus.

b. Hak Partisipasi

Termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

c. Hak Perlindungan

Termasuk di dalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya.

2. Jenis-jenis Hak Anak

Jenis Hak Anak menurut Absori dikelompokkan menjadi 4 hak yaitu⁴⁶:

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup
 - 1) Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan;
 - 2) Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri;
 - 3) Hak untuk hidup bersama;
 - 4) Hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
 - 5) Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak;
 - 6) Hak-hak anak penyandang cacat untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi;
 - 7) Hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan;

⁴⁶ Lihat Absori, Op.cit, Hal 80-83.

b. Hak Terhadap Perlindungan

- 1) Perlindungan dari gangguan pribadi;
- 2) Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak;
- 3) Perlindungan dari peyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi;
- 4) Perlindungan upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak;
- 5) Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

c. Hak Untuk Tumbuh Berkembang

- 1) Hak untuk memperoleh informasi;
- 2) Hak untuk bermain dan rekreasi;
- 3) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya;
- 4) Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama;
- 5) Hak untuk mengembangkan kepribadian;
- 6) Hak untuk memperoleh identitas;
- 7) Hak untuk didengar pendapatnya;
- 8) Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.

d. Hak Untuk Berpartisipasi

- 1) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- 2) Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan;
- 3) Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung;
- 4) Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

3. Pengaturan Hak Anak

Pengaturan hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak yaitu:

Pasal 19

“Negara akan mengambil langkah-langkah legislatif administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental atau penyalahgunaan penelantaran atau perlakuan salah, atau eksploitasi termasuk penyalahgunaan seksual.“

Penetapan program-program sosial guna memberi dukungan yang diperlukan bagi anak, dan mereka yang berhak memelihara anak. Menetapkan program pelaporan, rujukan, pemeriksaan untuk kepentingan proses pribadi dan proses peradilan.

a. Pasal 32

“Hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.”

b. Pasal 34

“Melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan seksual.”

c. Pasal 39

“Mengambil semua langkah yang tepat meningkatkan pemulihan fisik maupun psikologis dari reintegrasi dengan masyarakat seorang anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi atau penyalahgunaan, penyiksaan atau setiap bentuk kekejaman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat.”

Disamping itu di dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa:

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam

keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. “

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 4 1979 tentang kesejahteraan Anak.

“Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. “

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah di lahirkan. “

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

“Anak yang tidak mampu berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

a. Pasal 13 ayat 1 dan 2

(1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

b. Pasal 15

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan.”

c. Pasal 16 Ayat (1) dan (2)

Ayat (1) “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

Ayat (2) “Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.”

d. Pasal 17

Ayat (1) “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.”

Ayat (2) “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

e. Pasal 59

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

F. Tinjauan Mengenai Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁴⁷ Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh P. Topinand

⁴⁷ Susanto. I.S. 2011. Kriminologi. Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 1.

(1897), ahli antropologi Prancis. Sebelumnya kriminologi menggunakan istilah antropologi criminal.⁴⁸

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:

- a. E.H. Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial
- b. W.A. Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya
- c. Wood, menyatakan istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan para penjahat
- d. Noach, menyebutkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Bonger, ruang lingkup kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan.

- a. Ruang lingkup kriminologi murni meliputi:
 - 1) Antropologi Kriminal

⁴⁸ Abdussalam H.R, 2007, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta, hal. 4.

Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti mengenai manusia yang jahat dari tingkah laku, karakter dari sifat dan ciri tubuhnya seperti apa, juga meneliti apa ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2) Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti mengenai kejahatan sebagai suatu gejala sosial atau gejala masyarakat, untuk mengetahui sampai dimana sebab-sebab kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti apakah masyarakat yang melahirkan kejahatan termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan.

3) Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaannya. Apakah kejiwaannya melahirkan kejahatan atau karena lingkungan atau sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaan, sehingga menimbulkan kejahatan.

4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Apakah sakit jiwa atau urat syaraf yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf.

5) Penologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan, bahkan mungkin lebih meningkat kualitas kejahatannya. Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan.

3. Teori kriminologi

Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain (Soedjono Dirdjosisworo, 1994: 108-143) :

a. Teori Diferensial Association

Sebab-sebab timbulnya kejahatan dalam kriminologi dapat diketahui salah satunya yakni dengan teori yang disebut teori *differensial association* yang pertama kali dikemukakan oleh Shuterland. Dia menjelaskan bahwa dalam melakukan

suatu kejahatan diperlukan suatu proses belajar terlebih dahulu, perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial tersebut. Artinya bahwa semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Bahwa menurutnya tingkah laku jahat dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut. Teori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

- 1) Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- 2) Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- 3) Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.
- 4) Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembenar.
- 5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.

- 6) Seseorang menjadi *deliquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- 7) Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- 8) Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- 9) Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Teori asosiasi diferensial dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang melakukan *cyber crime*. Menurut teori tersebut, pada dasarnya kejahatan merupakan hasil dari suatu proses pembelajaran dan komunikasi yang berlangsung dari seseorang pada kelompok intim.

b. Teori anomie

Kemudian teori Anomie. Konsep anomie sendiri diperkenalkan oleh seorang sosiolog Prancis yaitu Emile

Durkheim (1893). Kata ini berasal dari bahasa Yunani a-: “tanpa”, dan Nomos: “hukum” atau “peraturan”. Istilah tersebut dikemukakan oleh Robert. K. Merton yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan tanpa norma (*deregulation*) di dalam masyarakat. Keadaan *deregulation* atau *normlessness* tersebut, kemudian menimbulkan perilaku deviasi. Teori ini tidak lepas dari konsepsi Durkheim tentang manusia, yang menurutnya ditandai oleh tiga hal, yakni manusia merupakan makhluk sosial (*man is social animal*); eksistensinya sebagai makhluk sosial (*human being is a social animal*); manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral conextions*) Teori anomie dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang melakukan kejahatan siber (*cyber crime*). Teori anomie beranggapan bahwa kejahatan muncul karena dalam masyarakat tidak ada norma yang mengatur suatu aktivitas tersebut (*normlessness*)

c. Teori kontrol sosial

Teori ini meletakkan penyebab pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sial dengan masyarakat, atau karena macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah

sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya. Tapi jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusannya ikatan seseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang. Terdapat empat kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi (1969), yang meliputi :

1) Kasih Sayang

Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

2) Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

3) Keterlibatan

Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

4) Kepercayaan

Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

G. Teori yang terkait dengan Judul

1. Personality Traits

Menurut Robbins dan Judge (2008) Sikap (*attitude*) merupakan pernyataan-pernyataan evaluative terhadap objek, orang atau peristiwa. Sikap memiliki tiga komponen yaitu kesadaran (*kognitif*) adalah segmen opini atau keyakinan dari sikap. Seperti keyakinan bahwa “deskriminasi itu salah” merupakan sebuah pernyataan *evaluative*. Komponen perasaan (efektif) adalah segmen emosional atau perasaan dari sikap dan tercermin dalam pernyataan seperti “saya tidak menyukai jon karena ia mendiskriminasi orang-orang minoritas: Komponen perilaku

(*behavioral*) dari sebuah sikap merujuk sesuatu. Sehingga dari contoh didiskriminasi di atas perilaku yang timbul misalnya menghindari Jon.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku merupakan bagian dari sikap. Menurutnya kepribadian seseorang dapat membentuk perilaku setiap individu. Kepribadian didefinisikan sebagai keseluruhan cara dimana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain.

Kata *personality* dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani- kuno *prosopon* atau *persona*, yang artinya 'topeng' yang biasa dipakai artis dalam teater. Para artis itu bertingkah laku sesuai dengan ekspresi topeng yang dipakainya, seolah-olah topeng itu mewakili ciri kepribadian tertentu (Alwisol, 2005).

Murray menyatakan kepribadian adalah suatu lembaga yang mengatur organ tubuh, yang sejak lahir sampai mati tidak pernah berhenti terlibat dalam perubahan kegiatan fungsional. Guilford menyatakan kepribadian adalah pola *trait-trait* yang unik dari seseorang. Phares menyatakan kepribadian adalah pola khas dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang membedakan orang satu dengan yang lainnya dan tidak berubah lintas waktu dan situasi. (Murray dalam Asra, 2008).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah sifat-sifat unik yang ada dalam diri setiap individu yang membedakan individu satu dan lainnya. Kemudian juga menjadi salah

satu faktor yang mempengaruhi individu untuk berinteraksi dengan lingkungannya.

Dewasa ini penyakit mental disebut *antisocial personality* atau *psychopathy* sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah. Para *psychopath* terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus, tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu “*mask of sanity*” atau topeng kewarasan.

Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat. Kedua, memprediksi tingkah laku. Ketiga, menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat. Keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok kejahatan.

Dalam bukunya *The Criminal Personality* (kepribadian criminal), Yochelson dan Samenow menolak klaim para psikoanalisis bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal. Tetapi yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memilikipola berpikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan.

Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berfikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang “marah”, yang merasa suatu sense superprioritas, menyangkal tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering juga berupa kekerasan.

2. Moral Development theory

Lawrence Kohlberg mengembangkan teori perkembangan moral yang pada dasarnya berada di ranah afektif, namun juga berkembang secara kognitif sebagaimana sebuah proses yang berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu.

Kohlberg mencoba mengembangkan dan meningkatkan kesadaran penalaran moral dengan cara menekankan pada interaksi. Menurut Kohlberg aspek moral adalah sesuatu yang tidak dibawa dari lahir, tetapi sesuatu yang berkembang dan dapat dikembangkan atau dipelajari. Perkembangan moral ini merupakan proses internalisasi nilai atau norma masyarakat sesuai dengan kematangan dan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap aturan yang berlaku dalam

kehidupannya. Jadi, perkembangan moral ini mencakup aspek kognitif tentang pengetahuan baik atau buruk, benar atau salah, dan aspek afektifnya yaitu sikap perilaku moral mengenai bagaimana cara pengetahuan moral tersebut dipraktikkan dalam kehidupan.⁴⁹

Teori perkembangan moral tumbuh *preconventional stage* atau tahap prakonvensional. Disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak di bawah umur 9 tahun hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan prakonvensional ini. kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapat hal itu. Remaja biasanya berfikir pada *conventional law* (tingkatan konvensional). Pada tingkatan ini seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan itu. Mereka misalnya berpikir “mencuri itu tidak sah, sehingga saya tidak seharusnya mencuri dalam kondisi apapun”. Akhirnya, pada *postconventional level* (tingkatan poskonvensional) individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak asasi universal, prinsip-prinsip moral dan kewajiban-kewajiban. Mereka berpikir “orang

⁴⁹ Darmiyati Zuchdi, *Humanisasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008). Hlm 11

semestinya mengikuti aturan hukum, namun prinsip-prinsip etika universal, seperti penghargaan pada hak-hak asasi manusia dan untuk martabat hidup manusia, menggantikan hukum tertulis bila keduanya beradu”.

Moral yang pada umumnya didefinisikan oleh para ahli psikologi sebagai sikap dan keyakinan yang dimiliki seseorang yang membantu orang tersebut untuk memutuskan apa yang benar dan salah (hook, 1999). Selanjutnya Hook menyatakan bahwa konsep moralitas itu sendiri dipengaruhi oleh aturan dan norma norma budaya yang dimana seseorang dibesarkan, sehingga terinternalisasi dalam diri orang tersebut.

Teori perkembangan Moral dari L. Kohlberg memiliki beberapa tahap-tahap perkembangan moral tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tingkat I: Pra Konvensional. Pada tingkat (level) moralitas Pra konvensional, moralitas anak berorientasi kepada akibat fisik yang diterimanya daripada akibat-akibat psikologis dan berorientasi pada rasa patuh kepada pemberi otoritas. Jadi perilaku moral anak berdasarkan pada kendali eksternal, pada hal-hal yang diperintahkan dan dilarang oleh otoritas tersebut. Tingkat Pra konvensional ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap satu dan tahap dua.

Tahap 1: Orientasi patuh dan takut hukuman. Dalam tahap pertama tingkat ini, anak berorientasi pada kepatuhan dan hukuman, dan

moralitas suatu tindakan dinilai atas dasar akibat fisiknya. Anak menganggap perbuatannya baik apabila ia memperoleh ganjaran atau tidak mendapat hukuman. Oleh karenanya tingkah laku anak diarahkan untuk mendapatkan ganjaran tersebut dan menghindari laranganlarangan yang akan memberinya hukuman. Kepatuhan anak ditujukan kepada otoritas, bukan kepada peraturan dan kepatuhan dinilai untuk kepentingan dirinya sendiri. Pikirannya bersifat egosentris, yaitu anak tidak dapat memahami atau mempertimbangkan pandangan-pandangan orang lain yang berbeda dengan pandangannya.

Tahap 2: Orientasi naif egoistis/hedonisme instrumental. Pada tahap ini, seseorang menghubungkan apa yang baik dengan kepentingan, minat dan kebutuhan dirinya sendiri serta ia mengetahui dan membiarkan orang lain melakukan hal yang sama. Seseorang menganggap yang benar apabila kedua belah pihak mendapat perlakuan yang sama, yaitu yang memberikan kebutuhan-kebutuhan sendiri dan orang lain, semacam moralitas jual beli. Perspektif timbal balik ini masih bersifat sangat pragmatis. Tahap ini juga disebut tujuan instrumental oleh karena tindakan itu dianggap benar jika secara instrumental dapat menyenangkan, memuaskan diri sendiri dan orang lain. Tahap ini berbeda dari tahap moral orientasi patuh dan takut hukuman dalam hal sudah timbulnya pandangan timbal balik antara dirinya dengan orang lain, karena tahap orientasi patuh dan takut

hukuman hanya mampu melihat dari perspektif dan kepentingan dirinya sendiri saja. Perbedaan lainnya adalah bahwa seseorang pada tahap ini di dalam menentukan apakah sesuatu itu baik atau tidak baik, tidak sepenuhnya tergantung pada pihak otoritas (kekuatan eksternal), tetapi peran dirinya sendiri mulai ada

Tingkat II: Konvensional. Tingkat moralitas ini juga biasa disebut moralitas peraturan konvensional dan persesuaian (*conformity*). Ciri utama tingkat ini adalah suatu tindakan dianggap baik apabila memenuhi harapan-harapan orang lain di luar dirinya, tidak peduli akibatnya yang langsung dan kelihatan. Sikap ini bukan hanya mau menyesuaikan dengan harapan-harapan orang tertentu atau dengan ketertiban sosial, akan tetapi sikap ingin loyal, sikap ingin menjaga, menunjang dan memberi justifikasi pada ketertiban itu dan sikap ingin mengidentifikasikan diri dengan orang-orang atau kelompok yang ada di dalamnya. Tingkat konvensional dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap tiga dan tahap empat.

Tahap 3: Orientasi anak yang baik. Dalam tahap ini, moralitas anak yang baik, anak yang menyesuaikan diri dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Agar disebut sebagai anak baik, individu berusaha agar ia dapat dipercaya oleh kelompok, bertingkah laku sesuai dengan tuntutan kelompok dan berusaha memenuhi

harapanharapan kelompok. Jadi pada tahap ini individu telah menyadari nilai dalam suatu kelompok. Ciri-ciri altruistik cukup menonjol, yaitu ia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Kemampuan empati membuat individu pada tahap ini mulai meninggalkan prinsip timbal balik, sifat egois telah ditransformasikan kepada pencarian persetujuan. Oleh karena itu di dalam memutuskan sesuatu secara moral baik, persetujuan diri sendiri belum cukup, individu masih mencari persetujuan eksternal. Perlu dipahami bahwa egosentrisme individu belum ditinggalkan sama sekali.

Tahap 4: Moralitas pelestarian otoritas dan aturan sosial. Dalam tahap keempat ini kebenaran diartikan sebagai menjunjung tinggi hukum yang disetujui bersama. Individu yakin bahwa apabila kelompok sosial menerima peraturan yang sesuai bagi seluruh anggota kelompok, mereka harus berbuat sesuai dengan peraturan itu agar terhindar dari kecaman dan ketidaksetujuan sosial. Pada tahap ini orientasi sebagai orang yang loyal, baik hati, memenuhi harapan orang atau kelompok berganti dengan orientasi memelihara dan mempertahankan sistem sosial. Orientasi melaksanakan kewajiban dengan baik dan menghilangkan egosentrisme yang masih ada pada tahap ketiga penalaran moral. Dapat disimpulkan bahwa ciri utama tahap ini adalah menggantikan loyalitas kepada orang lain, kelompok atau masyarakat kepada loyalitas hukum.

Tingkat III: Pasca konvensional. Tingkat ketiga ini bisa juga disebut sebagai moralitas prinsip-prinsip yang diterima sendiri. Pada tingkatan ini nilai-nilai moral diartikan terlepas dari otoritas dan dari kelompok, terlepas dari apakah individu menjadi anggota kelompok atau tidak. Individu berusaha untuk memperoleh nilai-nilai moral yang lebih sah yang diakui oleh masyarakat luas yang bersifat universal dan menjadi hak milik pribadinya. Tingkat pasca konvensional ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap lima dan tahap enam.

Tahap 5: Kebenaran diperoleh individu melalui pertimbangan hak-hak individu yang umum dan telah dikaji oleh masyarakat secara kritis. Konsensus masyarakat diperlukan karena nilai-nilai pribadi masih dianggap relatif. Legalitas diutamakan, akan tetapi tidak berpegang secara kaku kepada peraturan seperti pada tahap keempat. Pada tahap kelima ini peraturan dapat diubah demi kesejahteraan masyarakat. Individu meyakini bahwa harus ada keluwesan dalam keyakinan-keyakinan moral yang memungkinkan modifikasi dan perubahan standar moral apabila ini terbukti akan menguntungkan kelompok sebagai suatu keseluruhan. Pada tahap ini individu menyadari bahwa hukum dan kewajiban harus berdasarkan perhitungan rasional dari kegunaannya secara keseluruhan. Di dalam bertindak individu melakukan yang paling baik untuk mendapatkan yang paling baik. Individu menyadari bahwa terdapat perbedaan nilai dan pendapat

diantara individu-individu. Dalam hal ini individu tidak memihak, akan tetapi lebih berorientasi pada kontrak sosial. Beberapa nilai dan hak seperti hak hidup dan kebebasan harus tetap dijunjung tinggi walaupun tidak mendapatkan dukungan mayoritas.

Tahap 6: Moralitas prinsip-prinsip individu dan conscience. Dalam tahap keenam ini kebenaran didasari oleh kata hati sendiri yang mengandung konsistensi, pemahaman yang logis dan prinsip universal seperti keadilan, persamaan hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan mengikuti prinsip etika yang dipilih sendiri oleh individu ini, apabila hukum melanggar prinsip-prinsip, maka individu akan bertindak dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut. Prinsip ini merupakan keadilan hak asasi manusia sebagai individu. Individu memiliki persektif bahwa setiap manusia yang rasional menyadari sifat moralitas atau fakta bahwa orang adalah pribadi tersendiri dan harus diperlakukan demikian. Pada tahap ini orang menyesuaikan dengan standar sosial dan cita-cita internal terutama untuk menghindari rasa tidak puas dengan diri sendiri dan bukan untuk menghindari kecaman sosial. tahap ini merupakan moralitas yang lebih banyak berlandaskan penghargaan terhadap orang lain daripada keinginan pribadi.

Menurut Kohlberg (Shaffer, 1985; Durkin, 1995; Hook, 1999), tingkat pra konvensional ialah tingkat kebanyakan anak di bawah usia

10 tahun. Tingkat konvensional ialah tingkat kebanyakan remaja dan orang dewasa. Tingkat pasca konvensional ialah tingkat yang dicapai oleh sejumlah minoritas orang dewasa dan biasanya dicapai setelah usia 24 tahun.

Menurut Kohlberg dan kawan-kawannya, kebanyakan delinquent dan penjahat berpikir pada tingkatan pra-konvensional. Akan tetapi, perkembangan moral yang rendah atau tingkatan prakonvensional saja tidak menyebabkan kejahatan. Faktor-faktor lainnya, seperti situasi atau tiadanya ikatan sosial yang penting, mungkin ambil bagian.

Psikolog John Bowlby mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan ateksi (kasih sayang) sejak lahir dan konsekuensi jika tidak mendapat hal itu. Dia mengajukan *theory of attachment* (teori kasih-sayang) yang terdiri atas tujuh hal penting, yaitu: (1) *specificity* (kasih sayang itu sifatnya selektif); (2) *Duration* (kasih sayang berlangsung lama dan bertahan); (3) *Engagement of emotion* (melibatkan emosi); (4) *Ontogeny* (rangkaiannya perkembangan, anak membentuk kasih sayang pada satu *figure* utama); (5) *Learning* (kasih sayang hasil dari interaksi sosial yang mendasar); (6) *Organization* (kasih sayang mengikuti suatu organisasi perkembangan); (7) *Biological function* (perilaku kasih sayang memiliki fungsi biologis, yaitu *survival*). Menurut Bowlby,

orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan membentuk ikatan-ikatan kasih sayang.

Para kriminolog juga menguji pengaruh ketidakhadiran seorang ibu, baik karena kematian, perceraian atau karena ditinggalkan. Apakah ketidakhadiran itu menyebabkan *delinquency*? Penelitian empiris masih samar/tidak jelas dalam soal ini. Namun satu studi terhadap 201 orang yang dilakukan oleh Joan McCord menyimpulkan bahwa variable: kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan/atau harta kekayaan. Ketidakhadiran sang ayah tidak dengan sendirinya berkorelasi dengan tingkah laku kriminal.